



**PUTUSAN**

**Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Ramlah binti Pode**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Jl. Kartika Candra Kirana, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Mustamin bin Pabbu**, tempat tanggal lahir Ujunge, 11 Juni 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ujungnge, Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor 771/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 25 Februari 1996 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirantau, Kota Ambon, Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/II/12/1996 tanggal 25 Februari 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir kediaman bersama selama 23 tahun, dan hidup secara rukun selama 1 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 24 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - 3.1. Musriani (umur 23 tahun), telah menikah;
  - 3.2. Muh. Satriwijaya (umur 12 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - 5.2. Tergugat selalu pulang jam 12 malam, sehingga Penggugat sering khawatir;
  - 5.3. Tergugat sering konsumsi minuman keras sehingga setiba dirumahnya, Penggugat dibentak dan disuruh pulang kerumah orang tuanya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Mustamin bin Pabbu** terhadap Penggugat, **Ramlah binti Pode**;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak

Hlm. 3 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Makka A dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat selalu bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang seperti kerja bor dan bertani;
2. Bahwa benar Tergugat sering keluar malam tetapi hanya ke rumah tetangga main domino;
3. Bahwa benar dahulu Tergugat sering minum minuman keras namun sekarang sudah berhenti;
4. Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2019 tetapi yang benar adalah bulan Juni 2020;
5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap berusaha untuk rukun

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja semau-maunya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan tetapi dalam tenggang waktu satu tahun pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan tetap ingin bercerai.

Hlm. 4 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap berusaha untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 624/II/1996 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siramau, Kota Ambon yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Nursiah binti Tamrin** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota pers, bertempat tinggal di Nusa Idaman, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 22 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan Penggugat sendiri yang bekerja keras menjual di terminal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat kalau dia sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan Penggugat pergi ke Bone;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat karena saksi bersama Penggugat menjual di terminal namun Penggugat tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Reski binti Binkoin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan jual kosmetik, bertempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 22 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak karena tidak punya pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja menjual di terminal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Musriani binti Mustamin, umur 23 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 karena Penggugat pergi ke Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat selalu marah-marah setiap pulang ke rumah dan mengatakan tidak pernah dikasih uang padahal sering dikasih;

Hlm. 6 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg





- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 5 bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sebagai anak tetap menginginkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 771/Pdt.G/2020/PA Skg tanggal 30 September 2020 oleh Drs. H. Makka A selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 7 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja dan Tergugat selalu pulang jam 12 malam serta Tergugat sering minum minuman keras dan telah berpisah tempat tinggal hingga sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat selalu bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang seperti kerja bor dan bertani;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Tergugat memang bekerja tetapi semau-maunya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nursiah binti Tamrin dan Reski binti Binkoin;

Hlm. 8 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga Penggugat yang bekerja sebagai penjual di terminal dan telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhgra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hlm. 10 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak

Hlm. 11 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. "

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Mustamin bin Pabbu** terhadap Penggugat, **Ramlah binti PODE**;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H.**

Hakim Anggota II,

Hlm. 13 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg



**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	541.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm.Put. No.771/Pdt.G/2020/PA.Skg